



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/683/K/PW.03.09/VIII/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Amanat yang diinstruksikan dalam Buku IV Mahkamah Agung Tentang Pengawasan;
- Menimbang : a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah, Lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Peradilan dalam Bidang Teknis Peradilan, Pengelolaan Administrasi Peradilan, Pelaksanaan Tugas Umum Peradilan dan Finansial agar terwujud pelayanan publik yang baik;
- b. Bahwa, untuk mengendalikan agar pengelolaan keuangan Lembaga Peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya, diperlukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2021 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa, untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2021 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Intern (SPI) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. SEMA Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/187/K/PW.03.09/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Menunjuk Pejabat yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 2,4 dari Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Tujuan Pokok Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah :
1. Melakukan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2022 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal);
 2. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan, baik dengan atau tanpa Rekomendasi;
 3. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara rutin setiap bulan;
 4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006, khususnya Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Agustus 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/683/K/PW.03.09/VIII/2022
Tanggal : 4 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM SATUAN PENGAWAS INTERN
1	2	3	4	5
1	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua
2	HERU PAMUNGKAS, S.T. NIP. 19750625 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris
3	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Anggota
4	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001